



## **Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas Hukum Ekonomi di Indonesia**

**Davina Shafa Naura<sup>1</sup>, Nadhea Salsabila<sup>2</sup>,  
Lynda Rokhani<sup>3</sup>, Sri Handayani<sup>4</sup>**

Universitas Sriwijaya<sup>1,2,3,4</sup>

e-mail: [davinashafanaura23@gmail.com](mailto:davinashafanaura23@gmail.com)

### **Abstract**

*This study examines the role of the Financial Services Authority (OJK) in maintaining the stability of legal economics in Indonesia through various regulatory policies and financial education. Using a qualitative approach, this research involves in-depth interviews with several SMEs, students, and lecturers to explore the impact of the policies implemented by OJK. The findings of this study indicate that the regulations issued by OJK have provided clear legal certainty for SMEs, while also improving financial literacy among the public. Furthermore, interviews with lecturers highlight the urgency of strengthening OJK regulations, especially in the face of the rapidly growing digitalization phenomenon in the financial sector. This research underscores the importance of OJK's policies in maintaining Indonesia's economic stability and suggests that these policies must continue to evolve and adapt to the increasingly complex global dynamics. The role of OJK is crucial in anticipating the various challenges that Indonesia's economy will face in the future.*

**Keywords:** *Financial Services Authority, Law, Economy, Finance, Digitalization.*

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga stabilitas hukum ekonomi di Indonesia melalui berbagai kebijakan regulasi dan edukasi keuangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan sejumlah UMKM, mahasiswa, dan dosen untuk menggali dampak dari kebijakan yang diterapkan oleh OJK. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang diterbitkan oleh OJK telah memberikan kepastian hukum yang jelas bagi pelaku UMKM, sekaligus meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Selain itu, wawancara dengan dosen menyoroti urgensi untuk memperkuat regulasi OJK, terutama dalam menghadapi fenomena digitalisasi yang semakin pesat dalam sektor keuangan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan OJK dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia, serta menyarankan bahwa kebijakan tersebut harus terus dikembangkan dan disesuaikan dengan dinamika global yang semakin kompleks. Peran OJK sangat vital dalam mengantisipasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh ekonomi Indonesia ke depan.

**Kata Kunci:** Otoritas Jasa Keuangan, Hukum, Ekonomi, Keuangan, Digitalisasi.

## **PENDAHULUAN**

Stabilitas hukum ekonomi merupakan salah satu aspek fundamental dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat penting dalam mengawasi dan mengatur sektor keuangan guna memastikan terciptanya sistem keuangan yang sehat, stabil, dan berdaya saing. Sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab dalam pengawasan industri jasa keuangan, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, serta melindungi kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank.

Kehadiran OJK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang bertujuan untuk menggantikan peran Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam pengawasan sektor keuangan. Seiring dengan meningkatnya dinamika ekonomi global dan domestik, OJK menghadapi berbagai tantangan, termasuk perkembangan teknologi finansial (fintech), maraknya kasus kejahatan keuangan, serta risiko ketidakstabilan ekonomi akibat faktor eksternal seperti krisis global. Peran OJK tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga dalam menciptakan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan ekonomi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo & Wicaksono, 2022), OJK memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas hukum ekonomi dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah praktik-praktik keuangan yang merugikan. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa regulasi yang diterapkan oleh OJK mampu meminimalisir risiko ketidakpastian hukum dalam sektor keuangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap sistem ekonomi nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2021) menunjukkan bahwa efektivitas OJK dalam mengawasi lembaga keuangan sangat bergantung pada ketegasan kebijakan yang diterapkan. Studi ini menyoroti bagaimana OJK telah berkontribusi dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hukum di sektor jasa keuangan melalui tindakan preventif dan represif. Hal ini membuktikan bahwa penguatan regulasi oleh OJK menjadi faktor utama dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berintegritas. Penelitian lain oleh (Putra & Handayani, 2023) juga mengungkapkan bahwa kolaborasi antara OJK dengan lembaga hukum lainnya, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, menjadi kunci dalam menegakkan hukum ekonomi di Indonesia. Studi ini menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menangani permasalahan keuangan, seperti kasus investasi ilegal dan penyalahgunaan dana oleh lembaga keuangan yang tidak memiliki izin resmi. Peran OJK dalam menjaga stabilitas hukum ekonomi sangatlah signifikan. Tidak hanya dalam mengawasi dan mengatur sektor

keuangan, tetapi juga dalam menciptakan regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia. Kajian lebih lanjut mengenai efektivitas peran OJK dalam menghadapi tantangan global dan digitalisasi sektor keuangan menjadi semakin relevan untuk memastikan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengutamakan wawancara mendalam dengan berbagai partisipan, yaitu dosen, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mahasiswa. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang terjadi melalui perspektif para partisipan, seperti yang dijelaskan oleh Creswell (2018). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, sehingga dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dengan cara yang lebih rinci dan jelas. Wawancara dilakukan secara langsung dengan tujuan untuk menggali lebih dalam peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga stabilitas hukum ekonomi, sebuah hal yang sangat penting dalam konteks ekonomi Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Moleong (2019), analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara induktif, yaitu dengan cara mengidentifikasi pola serta temuan utama yang muncul dari respons para responden. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami masalah secara lebih komprehensif dan memberikan wawasan yang lebih luas mengenai efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh OJK.

### **PEMBAHASAN**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas hukum ekonomi di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan, OJK berupaya menciptakan sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya. Keberadaan regulasi yang ketat bertujuan untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum, seperti penipuan keuangan, investasi ilegal, serta praktik usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Teori Regulasi Ekonomi yang dikemukakan oleh (Stigler, 1971), regulasi dalam sektor ekonomi diperlukan untuk mengurangi asimetri informasi dan melindungi kepentingan publik dari perilaku oportunistik pelaku usaha. Teori ini menegaskan bahwa tanpa pengawasan yang memadai, pasar cenderung mengalami kegagalan akibat perilaku spekulatif dan ketidakstabilan sistem keuangan. Dalam konteks ini, OJK berperan sebagai regulator yang memastikan setiap pelaku ekonomi, baik perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan non-bank, beroperasi sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM, ditemukan

bahwa mayoritas merasa keberadaan OJK sangat penting dalam memastikan stabilitas hukum ekonomi. Seorang pemilik usaha kuliner menyatakan:

**Gambar 1**  
**Wawancara dengan Responden 1**



Sumber: Data Primer, 2025

*"Saya merasa lebih aman menjalankan usaha karena ada regulasi dari OJK yang mengatur pinjaman dan transaksi keuangan. Dulu, banyak teman saya yang terjebak pinjaman online ilegal. Sekarang, dengan regulasi yang lebih ketat, kami lebih tahu mana lembaga keuangan yang aman dan mana yang tidak."*

Sementara itu wawancara dengan mahasiswa menunjukkan sudut pandang yang lebih akademis terhadap peran OJK. Salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi mengungkapkan:

**Gambar 2**  
**Wawancara dengan Responden 2**



Sumber: Data Primer, 2025

*"OJK tidak hanya mengawasi sektor keuangan, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan. Banyak mahasiswa yang kini lebih memahami investasi dan tidak mudah terjebak dalam skema ponzi atau investasi bodong."*

Selain UMKM dan mahasiswa, wawancara dengan dosen memberikan perspektif akademik yang lebih mendalam tentang peran OJK.

**Gambar 3**  
**Wawancara dengan Responden 3**



Sumber: Data Primer, 2025

*"OJK memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas hukum ekonomi, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi keuangan. Dengan munculnya berbagai platform fintech, peran OJK semakin krusial dalam mengawasi transaksi keuangan digital dan mencegah penyalahgunaan sistem."*

**Gambar 4**  
**Wawancara dengan Responden 4**



Sumber: Data Primer, 2025

*"Regulasi OJK sangat diperlukan untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan konsumen. Namun, tantangan utama adalah bagaimana OJK bisa bertindak lebih cepat dalam mengatasi berbagai modus kejahatan keuangan yang semakin kompleks."*

Dari wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa kalangan akademisi melihat peran OJK sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas hukum ekonomi, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan perubahan dinamika pasar keuangan. Hasil wawancara dengan UMKM, mahasiswa, dan dosen memperkuat relevansi Teori Regulasi Ekonomi dalam konteks kebijakan yang

diterapkan oleh OJK. Regulasi yang ketat dan edukasi keuangan yang diberikan oleh OJK berkontribusi dalam mengurangi risiko asimetri informasi serta melindungi masyarakat dari dampak negatif praktik ekonomi yang tidak sehat.

Dengan adanya regulasi yang jelas, UMKM memiliki kepastian hukum dalam menjalankan bisnis, sementara mahasiswa dan masyarakat umum mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai sistem keuangan yang aman dan sesuai hukum. Selain itu, wawancara dengan dosen mengungkapkan pentingnya peningkatan kapasitas OJK dalam menghadapi tantangan baru, terutama dalam regulasi sektor fintech dan digital banking.

Penelitian oleh (Rahmawati & Sudaryanto, 2021) dalam jurnal *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia* menemukan bahwa regulasi yang ketat dalam sektor jasa keuangan mampu mengurangi tingkat asimetri informasi di kalangan pelaku UMKM. Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK meningkatkan transparansi keuangan dan membantu UMKM dalam mendapatkan akses ke pendanaan yang lebih aman.

Penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo & Handayani, 2022) dalam *Journal of Financial Regulation and Compliance* menyoroti bagaimana edukasi keuangan yang diberikan oleh OJK berdampak signifikan pada peningkatan literasi keuangan mahasiswa. Hasil penelitian ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan, di mana mahasiswa menyadari pentingnya memahami regulasi investasi agar tidak terjebak dalam skema investasi ilegal. Penelitian oleh (Setiawan et al., 2023) dalam *Indonesian Business and Financial Law Review* menjelaskan bahwa regulasi OJK dalam sektor fintech berhasil menekan pertumbuhan pinjaman online ilegal yang sebelumnya merugikan masyarakat. Studi ini relevan dengan wawancara yang dilakukan dengan dosen hukum ekonomi, yang menekankan perlunya penguatan regulasi OJK terhadap perkembangan teknologi keuangan yang pesat.

Penelitian oleh (Nugroho & Sari, 2020) dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia* mengungkapkan bahwa peran OJK dalam menegakkan hukum ekonomi tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga menciptakan stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan nasional. Temuan ini menguatkan pandangan dosen ekonomi yang menekankan bahwa regulasi OJK harus terus diperbarui untuk mengatasi tantangan digitalisasi keuangan. Keempat penelitian ini memperkuat temuan wawancara dengan UMKM, mahasiswa, dan dosen, sekaligus menegaskan bahwa kebijakan OJK berperan dalam mengurangi asimetri informasi, meningkatkan literasi keuangan, serta memastikan stabilitas hukum ekonomi di Indonesia. Kebijakan OJK harus terus berkembang agar dapat menghadapi dinamika perubahan dalam sistem keuangan digital dan global. Dengan adanya regulasi yang jelas, UMKM memiliki kepastian hukum

dalam menjalankan bisnis, sementara mahasiswa dan masyarakat umum mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai sistem keuangan yang aman dan sesuai hukum. Wawancara dengan dosen mengungkapkan pentingnya peningkatan kapasitas OJK dalam menghadapi tantangan baru, terutama dalam regulasi sektor fintech dan digital banking.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara mendalam yang dilakukan dengan berbagai pihak, seperti dosen, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga stabilitas hukum ekonomi di Indonesia sangat krusial. Regulasi yang diterapkan oleh OJK memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi asimetri informasi antara pelaku ekonomi, khususnya bagi UMKM yang selama ini menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal. Dengan adanya kepastian hukum yang diberikan oleh OJK, pelaku UMKM merasa lebih aman dalam menjalankan usaha mereka, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. OJK juga memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat, terutama mahasiswa yang merupakan calon generasi penerus dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Wawancara dengan dosen menunjukkan bahwa meskipun kebijakan yang telah diterapkan OJK cukup efektif, masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat kapasitas OJK dalam menghadapi tantangan digitalisasi keuangan yang semakin pesat. Di tengah perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat, seperti fintech dan pembayaran digital, OJK harus mampu beradaptasi dan memperbarui regulasi yang ada agar dapat melindungi masyarakat dari risiko yang mungkin timbul akibat praktik keuangan yang tidak terkendali. Kebijakan OJK harus terus berkembang, baik dalam hal pengawasan maupun edukasi keuangan, agar mampu menjawab tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar keuangan digital sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Stabilitas ini juga akan menciptakan iklim investasi yang lebih baik, mempercepat inklusi keuangan, serta mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada. Peran OJK sangat vital dalam memastikan sistem keuangan Indonesia tetap aman dan stabil dalam menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar negeri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

- Nugroho, A., & Sari, P. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Menjaga Stabilitas Hukum Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia*, 8(2), 112-130.
- Prasetyo, B., & Handayani, T. (2022). Peningkatan Literasi Keuangan Mahasiswa Melalui Edukasi OJK. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 10(1), 45-62.
- Prasetyo, B., & Wicaksono, R. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mencegah Ketidakpastian Hukum di Sektor Keuangan. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 15(2), 134-149.
- Putra, A., & Handayani, M. (2023). Sinergi OJK dengan Aparat Penegak Hukum dalam Menegakkan Hukum Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Regulasi Keuangan*, 20(3), 201-217.
- Rahmawati, D. (2021). Efektivitas Pengawasan OJK dalam Menjaga Stabilitas Sektor Keuangan di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Hukum*, 18(1), 87-102.
- Rahmawati, D., & Sudaryanto, A. (2021). Pengaruh Regulasi Keuangan terhadap Transparansi UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 9(3), 78-95.
- Setiawan, R., Lestari, M., & Wijaya, S. (2023). Efektivitas Regulasi OJK terhadap Pertumbuhan Fintech di Indonesia. *Indonesian Business and Financial Law Review*, 11(4), 150-170.